

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

ผีากญากการก็เลเมเลูก เกรียกที่

Jl. GatotSubroto No. 1 − 55702 Bantul, KotakPos 130 Telp. (0274) 367277 Email: disnakertrans@bantulkab.go.id Web: disnakertrans.bantulkab.go.id

PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mewujudkan pemenuhan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui pelayanan ketenagakerjaan. Selain itu, penetapan Peraturan Daerah tersebut menjadi upaya antisipasi bagi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyelesaikan permasalahan di bidang ketenagakerjaan.

Komitmen dan upaya antisipasi tersebut dilakukan sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Namun, dalam perkembangannya, Peraturan Daerah tersebut masih membutuhkan instrumen yang bersifat lebih teknis untuk memberikan pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Instrumen tersebut diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati ini diperlukan sebagai bentuk penjabaran delegasi dari beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah. Ketentuan tersebut diantaranya berkaitan dengan tata cara pengenaan sanksi administratif, persyaratan bagi peserta pemagangan dan pembimbing pemagangan, pelindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia, dan sebagainya. Peraturan Bupati ini sangat diperlukan untuk segera dibentuk agar

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dapat optimal dilaksanakan.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bantul serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai Perangkat Daerah teknis dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul.
- b. Tujuan disusunnya Peraturan ini untuk:
 - 1) mengoptimalkan penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul;
 - memberikan pelindungan kepada tenaga kerja;
 - 3) mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya; dan
 - mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang kompeten.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Tersusunnya Peraturan Bupati Bantul tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; dan
- b. Terwujudnya dasar hukum sebagai pedoman yang digunakan untuk menyelenggarakan ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok Pikiran
 - 1) Landasan Filosofis

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan tersebut dijabarkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan pelayanan dibidang ketenagakerjaan.

2) Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, masyarakat Kabupaten Bantul memiliki karakter serta kualitas moral yang positif, dapat bersosialisasi dengan baik antar sesama manusia sehingga terjalin hubungan yang baik antar sesama manusia. Selain itu, hubungan antara pengusaha dengan pekerja dan masyarakat di sekitar lokasi usahanya juga merupakan bagian dari suatu sistem masyarakat di Kabupaten Bantul, sehingga ketiga unsur tersebut harus saling membantu, saling melengkapi, dan bekerja sama.

3) Landasan Yuridis

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, perlu disusun suatu Peraturan Bupati sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah tersebut.

b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur:

1) BAB I KETENTUAN UMUM

Materi yang akan diatur dalam bab ini diantaranya mengatur terkait dengan definisi dan batasan pengertian yang digunakan dalam Peraturan Bupati, serta maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini.

2) BAB II LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Materi muatan yang diatur berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan kerja baik Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah, Swasta, dan/atau Perusahaan dan tata cara pengenaan sanksi administrasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja tersebut.

- 3) BAB III PEMAGANGAN
 Materi muatan yang diatur berkaitan dengan penyelenggara pemagangan dan peserta pemagangan.
- 4) BAB IV PELINDUNGAN TERHADAP CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Materi muatan yang diatur berkaitan dengan pelindungan sebelum bekerja dan pelindungan setelah bekerja bagi calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia.
- 5) BAB V PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS Materi muatan yang diatur berkaitan dengan tata cara pengenaan sanksi administratif bagi pemberi kerja, pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah yang tidak memenuhi ketentuan persentase pekerja penyandang disabilitas yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- 6) BAB VI PENGHARGAAN KEPADA PEMBERI KERJA YANG MEMPEKERJAAN PENYANDANG DISABILITAS

 Materi muatan yang diatur berkaitan dengan kriteria pemberian penghargaan, tim seleksi, pelaksanaan seleksi, dan bentuk penghargaan yang diberikan.
- 7) BAB VII PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Materi muatan yang diatur berkaitan dengan bentuk perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja serta pembentukan tim koordinasi untuk mengawasi pelaksaaan kebijakan perluasan kesempatan kerja.
- 8) BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING Materi muatan yang diatur berkaitan dengan mekanisme pembayaran yang dilaksanakan melalui aplikasi dan kewenangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam hal telah menerima pembayaran tersebut.
- 9) BAB IX PERUSAHAAN ALIH DAYA

 Materi muatan yang diatur berkaitan dengan tata cara pengenaan sanksi
 administratif terkait dengan kewajiban perusahaan alih daya untuk

- melaporkan perjanjian kerja sama dengan perusahaan pemilik pekerjaan.
- 10) BAB X PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

 Materi muatan yang diatur berkaitan dengan kewenangan dari

 Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan

 ketenagakerjaan, bentuknya, dan pihak yang terlibat dalam kegiatan

 pembinaan.
- 11) BAB XI KETENTUAN PENUTUP

 Materi muatan yang diatur berkaitan dengan status Peraturan Bupati
 yang ada sebelumnya dan mulai berlakunya Peraturan Bupati ini.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan sebagai pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul. Selain itu, Peraturan Bupati ini diharapkan mampu memberdayakan dan mendayagunakan sumber daya manusia secara optimal dan manusiawi serta menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif terhadap pembangunan daerah.
- b. Arah pengaturan yaitu untuk dapat disahkan sebuah Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Selain itu, Peraturan Bupati ini diarahkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman dengan adanya dasar hukum yang jelas mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bantul, 14. Oktober 2024

DINAS TENAGAKERA DINAS TENAGAKERA DINA TRANSHIGRA

> stiruł Widilastirii, S.IP., MPA. NIP. 197503251996032003